



**BUPATI DOMPU**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DOMPU**  
**NOMOR 3/ TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA**  
**DESA UNTUK PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE**  
**2019 (COVID-19) DI KABUPATEN DOMPU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI DOMPU,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman terkait dengan pelaksanaan program bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Desa untuk penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (covid-19), maka perlu menyusun petunjuk pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai dan Desa di Kabupaten Dompus.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kabupaten Dompus.
- Mengingat :**
1. Undang-undang nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan daerah tingkat I bali, nusa tenggara barat, dan nusa tenggara timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan /atau stabilitas sistem keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 94);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia



tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020

(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 06 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 367).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI <sup>DANA</sup> DESA UNTUK PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN DOMPU.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompus
2. Bupati adalah Bupati Dompus
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Dompus
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia



6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
9. Satgas/gugus tugas/relawan Desa lawan COVID-19 adalah tim yang dibentuk dan diketahui oleh Kepala Desa yang beranggotakan dan bermitrakan unsur-unsur terkait yang memiliki tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan wabah COVID-19 serta dalam konteks pelaksanaan program BLT-Dana Desa ditugaskan untuk melakukan pendataan Kepala Keluarga Calon penerima manfaat BLT-Dana Desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antar BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan Kepala Keluarga dan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan masyarakat

13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul dan adat istiadat desa
14. Pandemi corona virus disease (covid-19) adalah segala penyebaran penyakit corona virus disease (covid-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia
15. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah program jaring pengaman sosial atau bantuan sosial dari pemerintah berupa uang untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019;

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan meliputi:

- a. Sasaran dan kriteria;
- b. Pendataan;
- c. Perhitungan alokasi;
- d. Penganggaran;
- e. Penyaluran dan besaran;
- f. Pembinaan dan pengawasan;
- g. Pelaporan dan pertanggungjawaban;
- h. Dukungan stakeholder; dan
- i. Ketentuan penutup.



BAB III  
SASARAN DAN KRITERIA

Pasal 3

- (1) sasaran penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin penduduk Kabupaten Dompu non penerima Program Keluarga Harapan (PKH), non penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), non penerima Kartu Pra Kerja, dan Non Penerima program Jaring Pengaman Sosial atau program Bantuan sosial lainnya dari pemerintah dan pemerintah daerah, yang :
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. belum terdata (*exklusion error*); atau
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (2) keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi 9 (sembilan) kriteria dari 14 (empat belas) kriteria berikut:
  - a. luas lantai < 8m<sup>2</sup> per orang/ tidak memiliki rumah pribadi;
  - b. lantai tanah/bambu/ kayu murah/ semen/ keramik murah dengan harga < Rp50.000 per m<sup>2</sup>;
  - c. dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester/seng /spandek;
  - d. buang air besar tanpa fasilitas/bersama orang/pada jamban milik sendiri berukuran ≤ 4m<sup>2</sup> sebanyak 1 lokal menggunakan kloset jongkok;
  - e. penerangan tanpa listrik/penerangan listrik dari daya 450 VA yang diberikan oleh orang lain/ pengguna listrik bersubsidi 450 VA yang digunakan secara sendiri atau bersama;
  - f. air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/ air hujan/ air bersih

- berbayar dari usaha desa (PAMDes)/ air bersih berbayar dari PTAM atau PDAM dengan klasifikasi pelanggan murah tangga terendah yang digunakan secara sendiri atau bersama;
- g. bahan bakar kayu bakar/areng/minyak tanah/ penggunaan layak gas LPG bersubsidi 3 kg;
  - h. konsumsi daging/susu/ayam hanya satu kali/minggu;
  - i. satu stel pakaian setahun;
  - j. makan satu-dua kali/hari;
  - k. tidak sanggup berobat ke puskesmas/ poliklinik/ penerima bantuan iuran jaminan kesehatan(PBI-JK) yang merupakan program jaminan kesehatan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah melalui APBD;
  - l. sumber penghasilan kepala keluarga petani perlahan <500m<sup>2</sup>, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupa di bawah upah minimum provinsi per bulan;
  - m. pendidikan kepala keluarga tidak/ tidak tamat sd/ tamat sd/ tamat sltp/ tamat slta;dan
  - n. tidak memiliki tabungan/sembarang mudah dijual minimal Rp.500.000

#### BAB IV

#### PENDATAAN

- (1) mekanisme pendataan penerima BLT-Dana Desa meliputi:
  - a. kepala keluarga calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan pendataan oleh



- satgas/gugus tugas/relawan Desa lawan COVID-19 yang diketahui oleh Kepala Desa;
- b. pendataan Kepala Keluarga calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dapat dilakukan oleh tim pendataan sebanyak minimal 3 (tiga) orang dan/atau berjumlah ganjil yang berasal dari satgas/gugus tugas relawan desa lawan COVID-19 yang ditunjuk berdasarkan surat tugas dari Kepala Desa dengan mempedomani dan menggunakan formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. pendataan Kepala Keluarga calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf b Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika ditemukan Kepala Keluarga yang tidak masuk di dalam DTKS, maka bisa ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS;
  - d. pendataan Kepala Keluarga calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan melalui tingkat RT yang hasilnya direkapitulasi secara berjenjang melalui dari Tingkat RT, RW dan/atau Dusun dan Desa;
  - e. waktu pendataan Kepala Keluarga calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf d dilakukan dan diselesaikan paling lama selama 3 (tiga) hari kalender;
  - f. hasil pendataan Kepala Keluarga calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf d kemudian dibahas dan diputuskan 1 (satu) hari berikutnya dalam

musyawarah Desa Khusus atau musyawarah desa insidentil untuk dilakukan verifikasi, validasi, finalisasi, dan penetapan data Kepala Keluarga calon penerima BLT-Dana Desa, yang dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi, validasi, finalisasi, dan penetapan data kepala keluarga calon penerima BLT-Dana Desa, dilampiri dengan data kepala keluarga calon penerima BLT-Dana Desa;

- g. paling lambat 1 (satu) hari setelah musyawarah Desa sebagaimana dimaksud huruf f di atas, Data Kepala Keluarga calon penerima BLT-Dana Desa hasil musyawarah Desa dilegalisasi dalam bentuk Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Data Kepala Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa;
- h. setelah dilakukan legalisasi sebagaimana dimaksud huruf g di atas, maka pada hari itu juga Kepala Keluarga calon penerima BLT-Dana Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- i. dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender per tanggal diterimanya laporan di Kecamatan, Camat melakukan verifikasi dan pengesahan penetapan data Kepala Keluarga penerima BLT-Dana Desa dengan Keputusan Camat;
- j. dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud huruf i diatas, camat berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Dompu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu;



- k. terhitung sejak sahkannya penetapan data Kepala Keluarga penerima BLT-Dana Desa dapat dilaksanakan.
- (2) biaya operasional pendataan kepala keluarga calon penerima BLT-Dana desa dapat dianggarkan dan dibiayai dari APBDes melalui Dana DESA.
  - (3) ketentuan penganggaran biaya operasional pendataan kepala keluarga calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) mengacu pada ketentuan pasal 6 dalam Peraturan Bupati ini.
  - (4) biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi biaya ATK, biaya komunikasi, biaya konsumsi, dan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

## BAB VI PENGANGGARAN

### Pasal 6

- (1) penganggaran BLT-Dana Desa dalam APBDes dilakukan sesuai dengan mekanisme perubahan APBDes yang dilakukan dengan menggeser anggaran dari bidang dan sub bidang lain ke bidang dan sebidang yang sesuai untuk penganggaran BLT-Dana Desa.
- (2) dengan pertimbangan waktu yang terbatas dan mendesak untuk melaksanakan program BLT-Dana Desa, perubahan APBDes sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dilakukan oleh pemerintah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDes.

- (3) peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran APBDes sebagaimana dimaksud ayat 2 diberitahukan kepada BPD dan disampaikan kepada Bupati, untuk pada saatnya nanti akan digunakan sebagai bahan perubahan RKPDes dan APBDes tahun anggaran berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### PENYALURAN DAN BESARAN

#### Pasal 7

- (1) penyaluran penerima manfaat BLT-Dana Desa dilakukan oleh pemerintah desa atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan Metode Non Tunai setiap bulan melalui bank yang tersimpan dalam himpunan bank-bank milik Negara (Bank BRI Cabang Dompu dengan BRILink) ke rekening penerima manfaat BLT-Dana Desa.
- (2) jangka waktu penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan selama 3 bulan terhitung sejak bulan April, Mei dan Juni atau selama masa ke daruratan atau kebencanaan COVID-19.
- (3) penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.

#### Pasal 8

Besaran BLT-Dana Desa per bulan ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga.

## BAB VIII

### PELAPORAN

#### Pasal 9

Pelaporan penyaluran BLT-Dana Desa dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat



selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya kegiatan.

## BAB IX

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 10

Kegiatan pemantauan dan evaluasi BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- b. Camat; dan
- c. Inspektorat Kabupaten Dompu.

## BAB X

### DUKUNGAN STAKEHOLDER

#### Pasal 11

Program BLT-Dana Desa ini harus dimaknai sebagai bagian dari upaya negara melalui pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengatasi dampak nyata sosial ekonomi yang timbul dari wabah COVID-19, sehingga harus dilakukan secara cepat, tepat, mudah, akuntabel dan terpadu sehingga diminta kepada pihak-pihak terkait untuk mendukung program ini diantaranya :

- a. pihak perbankan untuk memfasilitasi dan mempermudah proses pembukaan rekening penerima BLT-Dana Desa yang belum memiliki rekening termasuk kemungkinan memberikan kemudahan, keringanan atau pembebasan biaya administrasi/transaksi perbankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pihak KPPN Bima dan BPKAD Kabupaten Dompu untuk mempermudah dan mempersingkat proses transfer/pencairan Dana Desa;
- c. pihak BPD, Camat dan Inspektorat Kabupaten Dompu untuk melakukan monitoring dan evaluasi;

- d. pihak Dinas Sosial Kabupaten Dompu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk membantu Camat dan Pemerintah Desa dalam memverifikasi dan memvalidasi data kepala keluarga penerima BLT-Dana Desa;
- e. pihak Dinas PMPD Kabupaten Dompu untuk memberikan pemahaman Kepada aparat di desa membuka layanan informasi dan konsultasi bagi pemerintah desa dan masyarakat desa serta membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang diperlukan.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal, 18 Mei 2020

BUPATI DOMPU,




H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu

Pada tanggal, 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR 246



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 3/ TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA DESA UNTUK PENANGANA  
DAMPAK CORONA VIRUS  
DESEASE 2019 (COVID-19) DI  
KABUPATEN DOMPU.

I. PEDOMAN RELAWAN PENCATAT DATA KELUARGA MISKIN  
CALON PENERIMAN MANFAAT BLT-DANA DESA.

1. Relawan atau tim pendata menjalankan tugas pencatatan setelah mendapat surat tugas dari ketua relawan desa lawan covid-19 (kepala desa)
2. Pencatatan dilakukan pada tingkat Rukun Tetangga (RT), direkapitulasi secara berjenjang mulai dari Tingkat RT, RW, dan/atau Dusun, dan Desa;
3. Pencatatan dan penetapan data keluarga miskin calon penerima manfaat dilakukan maksimal 3 (tiga) hari kalender;
4. Yang dimaksud keluarga miskin adalah yang memenuhi minimal 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) Kriteria.
5. Segala aktifitas dari petugas pencatat harus dilaporkan kepada ketua relawan desa lawan Covid-19 (Kepala Desa).

Keterangan:

- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| a. Nama/NIK                 | : | nama lengkap kepala keluarga beserta NIK |
| b. Alamat                   | : | alamat domisili                          |
| c. No. Rekening             | : | rekening pribadi yang bersangkutan       |
| d. Kriteria keluarga miskin | : | Kriteria keluarga miskin                 |
| e. jumlah                   | : | Jumlah ceklist kriteria keluarga miskin  |

- f. PKH : Program keluarga harapan
- g. BPNT : bantuan pangan non tunai
- h. KP : kartu prakerja  
JPS/bansos dari
- i. JPS lain : sumberpemerintah dan pemerintah daerah lainnya tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup Untuk bertahan hidup selama 3 (tiga) bulan Kedepan
- j. Kehilangan mata pencaharian : berhak tapi belum menerima manfaat JPS
- k. Tidak terdata : anggota keluarga miskin yang
- l. Sakit kronis : memiliki penyakit kronis atau menahun
- m. MS/TMS : MS=memenuhi syarat;  
TMS=tidak memenuhi syarat
- n. Pencatat : satgas/gugus tugas/relawan desa lawan COVID-19

## II. TABEL KRITERIA KELUARGA MISKIN BESERTA PEMBUKTIANNYA

NO	KRITERIA KELUARGA MISKIN	PEMBUKTIAN
1.	Luas lantai <8m2 perorang/tidak memiliki rumah pribadi	Obserfasi
2.	Lantai tanah/bambu/kayu murah/ semen/keramik murah dengan harga < Rp50.000 per m <sup>2</sup> ;	Obserfasi
3.	Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester/seng /spandek;	Obserfasi
4.	Buang air besar tanpa fasilitas/bersama orang/pada jamban milik sendiri berukuran ≤	Obserfasi



	4m2 sebanyak 1 lokal menggunakan klosed jongkok;	
5.	Penerangan tanpa listrik/penerangan 6listrik dari daya 450 VA yang diberikan oleh orang lain/ pengguna listrik bersubsidi 450 VA yang digunakan secara sendiri atau bersama;	Obserfasi/foto copy rekening listrik
6.	Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/ air hujan/ air bersih berbayar dari usaha desa (PAMDes)/ air bersih berbayar dari PTAM atau PDAM dengan klasifikasi pelanggan murah tangga terendah yang digunakan secara sendiri atau bersama;	Obserfasi/foto copy rekening air
7.	Bahan bakar kayu bakar/areng/minyak tanah/ penggunaan layak gas LPG bersubsidi 3 kg;	Obserfasi
8.	Konsumsi daging/susu/ayam hanya satu kali/minggu;	Surat pernyataan kepala keluarga yang bersangkutan
9.	Satu stel pakaian setahun;	Surat pernyataan kepala keluarga yang bersangkutan
10.	Makan satu-dua kali/hari;	Surat pernyataan kepala keluarga yang bersangkutan
11.	Tidak sanggup berobat ke puskesmas/ poliklinik/ penerima bantuan iuran jaminan kesehatan(PBI-JK) yang merupakan program jaminan kesehatan fakir	Surat pernyataan kepala keluarga yang bersangkutan/foto coy kepemilikan kartu kepesertaan PBI-JK

	miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah melalui APBD;	
12.	Sumber penghasilan kepala keluarga petani perlahan <500m <sup>2</sup> , buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupa di bawah upah minimum provinsi per bulan;	Surat pernyataan kepala keluarga yang bersangkutan/ tanda terima gaji ataupun penghasilan
13.	Pendidikan kepala keluarga tidak/ tidak tamat sd/ tamat sd/ tamat sltp/ tamat slta; dan	Kepemilikan ijazah
14	Tidak memiliki tabungan/ sembarang mudah dijual minimal Rp.500.000	Surat pernyataan kepala keluarga yang bersangkutan





PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 3/ TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA  
DESA UNTUK PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE  
2019 (COVID-19) DI KABUPATEN DOMPU

I. UMUM

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) saat ini tengah menjadi pandemi global. Sebagian besar negara-negara di dunia termasuk Indonesia tidak luput dari serangan wabah virus corona ini. Indonesia sendiri telah menetapkan covid-19 sebagai bencana non alam nasional karena sebagian besar wilayah atau daerahnya telah terjangkit dengan prevalensi kasus ODP, PDP, Positif dan kematian yang cukup tinggi dan cenderung mengalami eskalasi yang begitu cepat dari waktu ke waktu tidak hanya itu covid-19 secara nyata telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara physical distancing, pembatasan kegiatan atau interaksi sosial dan penutupan sebagai fasilitas publik yang bertujuan mencegah dan memutus rantai penyebaran covid-19 telah mengakibatkan masyarakat kehilangan akses untuk berkegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan keluarganya.

Untuk mengimbangi nya pemerintah dan pemerintah daerah telah berbagi peran dan tanggung jawab men-desain kebijakan jaring pengaman sosial sebagai kompensasi bagi masyarakat yang kehilangan akses sosial ekonomi dalam bentuk bantuan sosial baik berupa logistik maupun berupa uang yang diberikan setiap bulan selama masa krisis. Khusus untuk ubersocial berupa uang, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bernama program bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa (BLT-dana desa) yang tertuang dalam peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas



peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Kebijakan pemerintah ini tentu sangat bermanfaat bagi kabupaten dompu yang sebagian besar masyarakat nya tinggal di wilayah pedesaan (72 desa)

Peraturan menteri dimaksud sudah relatif cukup jelas mengatur tentang program blt dana desa, namun agar lebih implementasi dan mudah dipahami oleh pemerintah desa dan masyarakat desa maupun pihak-pihak terkait di desa mekar diperlukan petunjuk pelaksanaan lebih teknis dan operasional terkait dengan pelaksanaan program blt dana desa yang diatur dalam peraturan bupati ini. Selain itu ada beberapa ketentuan yang tertuang dalam surat menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor: 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 april 2020 khususnya terkait dengan penentuan kriteria keluarga miskin yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 yang jika dipaksakan keperlakuannya dipastikan akan sedikit keluarga yang dapat terjangkau sebagai penerima manfaat blt dana desa padahal dalam kenyataannya banyak keluarga yang secara nyata berdampak dan menderita serta mendadak tidak mampu( miskin) cara ekonomi akibat dampak covid-19 yang layak menerima manfaat program blt dana desa dari negara.

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah kabupaten Dompu telah melakukan penyesuaian kriteria kemiskinan yang bertujuan memberikan kemanfaatan umum dan sebagai bentuk tindakan administrasi pemerintahan (diskresi) yang diperlukan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adapun kriteria kemiskinan yang telah disesuaikan dimaksud tidak merubah substansi dari kemiskinan itu sendiri atau masih tetap menggambarkan kondisi kemiskinan sebagai basis penentuan sasaran penerima manfaat BLT-Dana

Desa di Kabupaten Dompu dengan adanya kebijakan ini maka diharapkan akan lebih banyak keluarga miskin yang terdampak dan layak menerima manfaat dari program BLT-Dana Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penduduk Kabupaten Dompu adalah penduduk yang terdaftar sebagai penduduk kabupaten dompu yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bidang dan sub bidang yang sesuai untuk penganggaran BLT-Dana Desa yakni; bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sub bidang keadaan mendesak desa pada belanja tak terduga pada belanja tak terduga inilah BLT-Dana Desa dianggarkan termasuk didalamnya dapat dianggarkan untuk biaya operasional pendataan kepala keluarga calon penerima BLT-Dana Desa

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sesuai peraturan perundangan yang berlaku adalah sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa

### Pasal 7



Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 246